



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arda
2. Tempat lahir : Cinta Dapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cinta Dapat Dsn. Tanjung Desa Padang Brahrang
Kec. Selesai Kab. Langkat;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 325/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ARDA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pedang panjang;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna garis-garis putih hijau dengan bercak darah;
 - Dikembalikan kepada Saksi korban IJOKO SUSILO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan

Primair;

Bahwa Terdakwa **ARDA** pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di di Dsn.Tanjung Desa.Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat **"barang siapa yang melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa sedang berada di Terminal Selesai duduk-duduk bersama dengan teman Terdakwa dan sekira pukul 23.30 wib Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan terminal untuk pulang ke rumah masing-masing, lalu pada saat itu ketika Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa pun bertemu dengan Saksi korban IJOKO SUSILO yang sedang duduk di depan rumah korban IJOKO SUSILO, lalu Terdakwa pun menghampiri korban IJOKO SUSILO, kemudian Terdakwa pun berbincang-bincang dengan korban IJOKO SUSILO dan di tengah-tengah perbincangan Terdakwa dengan korban IJOKO SUSILO, tiba-tiba korban IJOKO SUSILO mengeluarkan ucapan sebagai berikut **"kimak lah, kontol lah"** mendengar ucapan korban IJOKO SUSILO tersebut Terdakwa pun menyakan kepada korban IJOKO SUSILO apa tujuan korban mengatakan seperti itu dan korban pun menjawab bahwa ucapan tersebut ditujukan kepada bapak Terdakwa dan Terdakwa merasa sakit hati

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban IJOKO SUSILO, selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban IJOKO SUSILO dan kembali ke rumah Terdakwa untuk beristirahat.

Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa pun tidur untuk beristirahat dan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa terbangun dari tidur Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke warung yang berada di dekat rumah Terdakwa untuk berkumpul bersama dengan teman Terdakwa, lalu sesampainya di warung tersebut Terdakwa duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa meninggalkan warung untuk pulang ke rumah Terdakwa dan di tengah-tengah perjalanan Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan korban IJOKO SUSILO yang pada saat itu sedang bermain layang-layang, lalu Terdakwa pun duduk di warung di dekat korban IJOKO SUSILO bermain layang-layang, kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut tiba-tiba korban IJOKO SUSILO datang ke arah Terdakwa kemudian korban IJOKO SUSILO melihat ke arah Terdakwa dan kemudian pada saat korban melihat ke arah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa teringat dengan ucapan korban IJOKO SUSILO, tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk membacok korban IJOKO SUSILO dan Terdakwa pun langsung pulang menuju rumah Terdakwa untuk mengambil pedang panjang yang ada di rumah Terdakwa, lalu setelah Terdakwa mengambil pedang panjang tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju korban IJOKO SUSILO yang sedang bermain layang-layang dan Terdakwa langsung membacok korban dengan pedang panjang sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali namun pada tebasan/bacokan pertama dan kedua korban sempat menangkisnya dan pada saat korban ingin kembali kerumah korban dengan berjalan kaki secara tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang korban IJOKO SUSILO dan langsung membacok ke arah bagian kepala korban IJOKO SUSILO sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang korban dan ketika itu korban IJOKO SUSILO mengalami luka robek pada bagian kepala korban dan mengeluarkan banyak darah di kepala korban dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian sekira pukul 20.30 wib tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban IJOKO SUSILO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-1548 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M.Ked (For), Sp.F selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Jalan Sultan Hasanuddin No.9 Binjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban dijumpai luka bacok yang sudah dijahit di kepala sebelah kiri dengan panjang sepuluh centimeter.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yaitu dijumpai luka robek yang telah dijahit dengan panjang sepuluh centimeter, luka disebabkan oleh trauma benda tajam, luka mengganggu pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa **ARDA** pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di di Dsn.Tanjung Desa.Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat **"barang siapa yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi IJOKO SUSILO"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa sedang berada di Terminal Selesai duduk-duduk bersama dengan teman Terdakwa dan sekira pukul 23.30 wib Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan terminal untuk pulang ke rumah masing-masing, lalu pada saat itu ketika Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa pun bertemu dengan Saksi korban IJOKO SUSILO yang sedang duduk di depan rumah korban IJOKO SUSILO, lalu Terdakwa pun menghampiri korban IJOKO SUSILO, kemudian Terdakwa pun berbincang-bincang dengan korban IJOKO SUSILO dan di tengah-tengah perbincangan Terdakwa dengan korban IJOKO SUSILO, tiba-tiba korban IJOKO SUSILO mengeluarkan ucapan sebagai berikut **"kimak lah, kontol lah"** mendengar ucapan korban IJOKO SUSILO tersebut Terdakwa pun menyakan kepada korban IJOKO SUSILO apa tujuan korban mengatakan seperti itu dan korban menjawab bahwa ucapan tersebut ditujukan kepada bapak Terdakwa dan Terdakwa merasa sakit hati kepada korban IJOKO SUSILO, selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban IJOKO SUSILO dan kembali ke rumah Terdakwa untuk beristirahat.

Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa pun tidur untuk beristirahat dan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa terbangun dari tidur Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke warung yang berada di dekat rumah Terdakwa untuk berkumpul bersama dengan teman Terdakwa, lalu sesampainya di warung tersebut Terdakwa duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa meninggalkan warung untuk pulang ke rumah Terdakwa dan di tengah-tengah perjalanan Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan korban IJOKO SUSILO yang pada saat itu sedang bermain layang-layang, lalu Terdakwa pun duduk di

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung di dekat korban IJOKO SUSILO bermain layang-layang, kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut tiba-tiba korban IJOKO SUSILO datang ke arah Terdakwa kemudian korban IJOKO SUSILO melihat ke arah Terdakwa dan kemudian pada saat korban melihat ke arah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa teringat dengan ucapan korban IJOKO SUSILO, tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk membacok korban IJOKO SUSILO dan Terdakwa pun langsung pulang menuju rumah Terdakwa untuk mengambil pedang panjang yang ada di rumah Terdakwa, lalu setelah Terdakwa mengambil pedang panjang tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju korban IJOKO SUSILO yang sedang bermain layang-layang dan Terdakwa langsung membacok korban dengan pedang panjang sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali namun pada tebasan/bacokan pertama dan kedua korban sempat menangkisnya dan pada saat korban ingin kembali kerumah korban dengan berjalan kaki secara tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang korban IJOKO SUSILO dan langsung membacok ke arah bagian kepala korban IJOKO SUSILO sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang korban dan ketika itu korban IJOKO SUSILO mengalami luka robek pada bagian kepala korban dan mengeluarkan banyak darah di kepala korban dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian sekira pukul 20.30 wib tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban IJOKO SUSILO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-1548 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M.Ked (For), Sp.F selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Jalan Sultan Hasanuddin No.9 Binjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Pada korban dijumpai luka bacok yang sudah dijahit di kepala sebelah kiri dengan panjang sepuluh centimeter.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yaitu dijumpai luka robek yang telah dijahit dengan panjang sepuluh centimeter, luka disebabkan oleh trauma benda tajam, luka mengganggu pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. IJOKO SUSILO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di di Dsn.Tanjung Desa.Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban IJOKO SUSILO;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan sebilah pedang.
 - Bahwa awal mula permasalahannya karena ayah Terdakwa memakai handphone Saksi dan tidak dikembalikan, kemudian Saksi mengatakan "kimaklah!" dan Terdakwa merasa tersinggung, dan keesokan harinya Terdakwa mendatangi Saksi dengan membawa sebilah pedang dan membacok Saksi sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi berhasil menangkis,dan ada satu bacokan yang mengenai kepala bagian belakang Saksi dan kemudian Saksi dilarikan ke rumah sakit
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi merasa sakit karena ada luka robek di kepala bagian belakang;
 - Bahwa Tidak ada perdamaian dari pihak Terdakwa
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban IJOKO SUSILO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-1548 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M.Ked (For), Sp.F selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Jalan Sultan Hasanuddin No.9 Binjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada korban dijumpai luka bacok yang sudah dijahit di kepala sebelah kiri dengan panjang sepuluh centimeter dengan **Kesimpulan** : Dari hasil pemeriksaan yaitu dijumpai luka robek yang telah dijahit dengan panjang sepuluh centimeter, luka disebabkan oleh trauma benda tajam, luka mengganggu pekerjaan sehari-hari;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. SURIANTO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di di Dsn.Tanjung Desa.Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban IJOKO SUSILO;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat sendiri;
 - Bahwa Saksi melihat kepala anak Saksi berdarah dan Saksi segera membawa kerumah sakit, dan dilakukan perawatan di rumah sakit;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebilah pedang;
 - Bahwa Tidak ada perdamaian dari pihak Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban IJOKO SUSILO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-1548 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M.Ked (For), Sp.F selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Jalan Sultan Hasanuddin No.9 Binjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada korban dijumpai luka bacok yang sudah dijahit di kepala sebelah kiri dengan panjang sepuluh centimeter dengan **Kesimpulan** : Dari hasil pemeriksaan yaitu dijumpai luka robek yang telah dijahit dengan panjang sepuluh centimeter, luka disebabkan oleh trauma benda tajam, luka mengganggu pekerjaan sehari-hari;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di di Dsn.Tanjung Desa.Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban IJOKO SUSILO;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Ijoko karena Terdakwa emosi Saksi Ijoko mengatakan "Kimaklah..kontollah!".
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Ijoko dengan menggunakan sebilah pedang;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
 - Bahwa Tidak ada perdamaian dari pihak Terdakwa
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban IJOKO SUSILO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-1548 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M.Ked (For), Sp.F selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Jalan Sultan Hasanuddin No.9 Binjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada korban dijumpai luka bacok yang sudah dijahit di kepala sebelah kiri dengan panjang sepuluh centimeter dengan **Kesimpulan** : Dari hasil pemeriksaan yaitu dijumpai luka robek yang telah dijahit dengan panjang sepuluh centimeter, luka disebabkan oleh trauma benda tajam, luka mengganggu pekerjaan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di di Dsn.Tanjung Desa.Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban IJOKO SUSILO;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Ijoko karena Terdakwa emosi Saksi Ijoko mengatakan "Kimaklah..kontollah!".
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Ijoko dengan menggunakan sebilah pedang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Tidak ada perdamaian dari pihak Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban IJOKO SUSILO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-1548 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M.Ked (For), Sp.F selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Jalan Sultan Hasanuddin No.9 Binjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada korban dijumpai luka bacok yang sudah dijahit di kepala sebelah kiri dengan panjang sepuluh centimeter dengan **Kesimpulan** : Dari hasil pemeriksaan yaitu dijumpai luka robek yang telah dijahit dengan panjang sepuluh centimeter, luka disebabkan oleh trauma benda tajam, luka mengganggu pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Primair, yaitu : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Yang melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;
Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini **ARDA**, yang hadir di depan persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani rohani, mampu menjawab dengan jelas dan terang serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” dalam unsur ini pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada orang itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dengan sengaja cukup adanya hubungan antara motif pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di di Dsn.Tanjung Desa.Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban IJOKO SUSILO;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Ijoko karena Terdakwa emosi Saksi Ijoko mengatakan “Kimaklah..kontollah!”.

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Ijoko dengan menggunakan sebilah pedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Tidak ada perdamaian dari pihak Terdakwa

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban IJOKO SUSILO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353-1548 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M.Ked (For), Sp.F selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Jalan Sultan Hasanuddin No.9 Binjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada korban dijumpai luka bacok yang sudah dijahit di kepala sebelah kiri dengan panjang sepuluh centimeter dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yaitu dijumpai luka robek yang telah dijahit dengan panjang sepuluh centimeter, luka disebabkan oleh trauma benda tajam, luka mengganggu pekerjaan sehari-hari;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Stb



Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja melukai Saksi korban untuk mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh Saksi korban, maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang panjang, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) potong baju kaos warna garis-garis putih hijau dengan bercak darah, oleh karena milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IJOKO SUSILO, maka dikembalikan kepada Saksi korban IJOKO SUSILO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdr IJOKO SUSILO ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan

perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang panjang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna garis-garis putih hijau dengan bercak darah;
Dikembalikan kepada Saksi korban IJOKO SUSILO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari, tanggal, oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH